



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Pemeriksa Perkara telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Beruk Wetan RT.003 / RW.004, Desa Beruk, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah., selanjutnya disebut "Pemohon I";

PEMOHON II, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Alamat Dusun Beruk Wetan RT.003 / RW.004, Desa Beruk, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah., selanjutnya disebut "Pemohon II";

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum yang bernama **Ismu Riyanto, S.H.** Advokat yang beralamat di Jalan Lawu Timur No. 168, Kadipiro Asri, Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar nomor 94/46/Pdt.P/2024/PA.Kra tanggal 26 Februari 2024 bertindak atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan register perkara Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Kra, tanggal 26 Februari 2024, yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 14 Maret 2006 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 91/07/III/2006, hari Selasa tanggal 14 Maret 2006, bertepatan 14 – 02 – 1427 H;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni anak pertama Ermawati, Perempuan, lahir di Karanganyar 17 Mei 2007, Umur 16 Tahun, lebih 10 bulan, anak kedua Ridho Afrizal lahir di Karanganyar 16 Desember 2013, Umur 10 Tahun, lebih 2 bulan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yang Pertama yakni bernama:

ZZZ Nik: 3313025705070002, Tempat tanggal lahir Karanganyar 17 Mei 2007, Umur 16 Tahun, lebih 10 bulan, Agama Islam, Pendidikan SMP, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, yang beralamat Dusun Beruk Wetan RT.003 / RW.004, Kel/Desa Beruk, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.

Dengan calon Suaminya yang bernama:

XXXXX, NIK: 3313022103020001, Tempat tanggal lahir Karanganyar 21 Maret 2002, Umur 22 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Dusun Wonorejo RT.003 / RW.010, Desa Wonorejo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;

4. Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon juga telah merestui dan merencanakan pernikahan anak Pertama para Pemohon dan calon suami para Pemohon, adapun identitas orang tua calon suami adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **VVV**Nik: 3313020602730001, Tempat tanggal lahir Karanganyar, 06 Pebruari 1973, Umur 51 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun Wonorejo Rt.003/Rw.010, Desa Wonorejo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;
 - **SCCC** Nik: 331302470380002, Tempat tanggal lahir Karanganyar, 07 Maret 1980, Umur 42 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun Wonorejo Rt.003/Rw.010, Desa Wonorejo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut diatas telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, Provinsi JawaTengah, dengan surat penolakan Nomor: B-010/Kua.11.13.05/Pw.21/02/2024 tanggal 20 Pebruari 2024;
 6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah dilamar kurang lebih ditanggal 10 Pebruari 2024, bahkan para Pemohon telah menentukan rencana hari pernikahannya pada hari rabu 28 Pebruari 2024;
 7. Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya karena berpacaran sudah sekitar 1 (satu) tahun tahun lamanya, bahkan anak pemohon tersebut sudah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum agama hingga anak pemohon telah hamil 4 (empat) Bulan dan para Pemohon berniat segera menikahkan keduanya;
 8. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada hubungan lain yang dilarang menurut ketentuan dan syarat untuk melakukan pernikahan;
 9. Bahwa anak para Pemohon berstatus sebagai perawan dan calon suami anak para Pemohon telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi kepala keluarga dan telah bekerja mandiri dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Halaman 3 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa meskipun anak para Pemohon masih dibawah usia perkawinan, namun secara lahir dan batin telah siap untuk melakukan perkawinan dan para Pemohon selaku orang tua siap untuk membimbingnya;
12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan segala uraian beserta alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Karanganyar melalui Ketua/Majelis Hakim pemeriksa perkara menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin Dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **(ZZZZ)** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **(XXXXX)** dihadapan Kantor Urusan Agama kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan apabila Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap ke persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami Anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami Anak Para Pemohon;

Surat Kuasa

Bahwa, Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa dari Kuasa Pemohon beserta syarat administrasi lainnya dan ternyata telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 4 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasihat Hakim

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami Anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami Anak Para Pemohon, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya belum matangnya organ reproduksi, kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, masalah keterbatasan pemahaman agama calon pengantin terkait perkawinan, keberlanjutan pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi perkawinan Anak Para Pemohon;

Pembacaan Permohonan

Bahwa dipersidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak kami menikah atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun
- Bahwa Pernikahan anak kami tidak dapat ditunda dan harus segera dilaksanakan karena anak kami sudah dalam kondisi hamil sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) bulan
- Bahwa kami sebagai orang tua mengakui kurang mengawasi pergaulan anak kami sehingga mengakibatkan anak kami hamil
- Bahwa kami sudah siap untuk membantu dan membimbing rumah tangga anak kami baik secara moril maupun materiil

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah anak kandung para Pemohon
- Bahwa saya sudah menjalin cinta dengan XXXXX sekitar 1 (Satu) tahun lamanya dan saya bermaksud akan menikah dengan XXXXX
- Bahwa Kami saling mengenal melalui media sosial
- Bahwa Saya menikah atas keinginan saya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain

Halaman 5 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik
- Bahwa pernikahan kami akan lebih baik jika disegerakan
- Bahwa antara saya dengan XXXXX sudah menjalin cinta, hubungan kami sudah sangat erat bahkan kami sudah pernah melakukan hubungan suami istri yang mengakibatkan saat ini saya dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan
- Bahwa saya mengetahui zina itu dosa besar, saya menyesal dan saya bersedia untuk bertobat
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan saudara dengan XXXXX
- Bahwa saya tidak bersedia apabila kelak anak saya lahir, anak tersebut hanya dinasabkan kepada saya
- Bahwa saya sudah hafal bacaan-bacaan dalam sholat akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari saya belum menegakkan sholat 5 (lima) waktu
- Bahwa selama kami menjalin hubungan cinta dengan XXXXX, antara kami berdua pernah bertengkar
- Bahwa apabila dinasehati oleh XXXXX, saya tidak patuh dan itu memicu pertengkaran kami
- Bahwa Kami cekcok dan XXXXX marah / berbicara dengan emosi

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saya sedang menjalin cinta dengan Ermawati binti Jono dan bermaksud akan menikah dengan anak para Pemohon
- Bahwa Kami menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain
- Bahwa saya sudah siap menjadi seorang suami yang bertanggung jawab baik secara moril maupun materiil
- Bahwa Pernikahan kami akan lebih baik jika disegerakan Karena antara saya dengan Ermawati binti Jono sudah menjalin cinta, hubungan kami sudah erat bahkan kami berdua sudah melakukan hubungan suami istri yang mengakibatkan anak para Pemohon saat ini sudah dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan

Halaman 6 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengetahui jika zina adalah perbuatan dosa dan saya berseida untuk bertobat
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai buruh serabutan / sopir truk dan sudah mempunyai penghasilan setiap bulannya sekitar sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Kewajiban sebagai seorang suami adalah mengurus rumah tangga dan memberi nafkah kepada istri
- Bahwa Saya tidak tahu berapa macam nafkah yang diberikan kepada istri
- Bahwa Saya belum hafal bacaan-bacaan dalam sholat dan dalam kehidupan sehari-hari saya belum menegakkan sholat 5 (lima) waktu secara lengkap
- Bahwa Saya siap untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi
- Bahwa kami pernah bertengkar, dan yang menjadi penyebab pertengkaran kami karena anak para Pemohon sulit diberi dinasehati
- Bahwa Kami cekcok dan saya berbicara dengan emosi / berbicara dengan nada tinggi

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami anak Para Pemohon, atas pertanyaan Hakim orangtua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, XXXXX adalah anak kandung kami
- Bahwa Anak kami menikah atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun
- Bahwa Tidak ada larangan secara hukum Islam bagi keduanya untuk melangsungkan perkawinan
- Bahwa antara XXXXX dengan Ermawati binti Jonosudah menjalin cinta, hubungan mereka sudah sangat erat, mereka berdua sudah melakukan hubungan suami istri yang mengakibatkan saat ini calon istri anak kami sudah dalam kedaan hamil 4 (empat) bulan
- Bahwa hanya anak kami yang menggauli dan menghamili Ermawati binti Jono
- Bahwa Kami maupun seluruh keluarga besar sudah menyetujui dan merestuinnya

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Halaman 7 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor 3FFF tanggal 17 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor FFF01 tanggal 08 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon nomor 91FF tanggal 14 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon nomor 3FFF07 tanggal 22 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran anak para Pemohon nomor FFF tanggal 20 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Fotokopi Ijazah anak para Pemohon tanggal 16 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Jatiyoso, Karanganyar telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama anak para Pemohon nomor : FFF 23 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama calon suami anak para Pemohon nomor FFFF tanggal 20 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten

Halaman 8 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);

9. Fotokopi Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar nomor FFFF yang dikeluarkan pada tanggal 20 Februari 2024, telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-9);

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. Saksi I, **S**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saya kenal dengan para Pemohon dan juga kenal dengan anak para Pemohon;
- Bahwa Saya sebagai Paman Pemohon I
- Bahwa ZZZZ anak Para Pemohon
- Bahwa pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun 05 bulan bulan dan calon juga baru berumur 18 tahun 09 bulan
- Bahwa pernikahan mereka berdua akan lebih baik jika disegarkan
- Bahwa ZZZZ dengan XXXXX sudah menjalin cinta hubungannya sudah sangat erat bahkan saat ini anak para Pemohon dalam keadaan hamil 7(tujuh) bulan
- Bahwa tidak ada laki-laki lain selain XXXXX yang menghamili anak para Pemohon
- Bahwa agama Para Pemohon, ZZZZ dan XXXXX Semuanya beragama Islam
- Bahwa antara ZZZZ dengan XXXXX Tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan darah antara keduanya
- Bahwa Anak para Pemohon berstatus perawan sedangkan XXXXX berstatus jejaka
- Bahwa ZZZZ tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain
- Bahwa XXXXX tidak pernah menikah dengan perempuan lain;

Halaman 9 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada hal yang menjadi larangan bagi keduanya untuk melangsungkan perkawinan
 - Bahwa mereka menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain
 - Bahwa Ermawati binti Jono mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan XXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXX sudah bekerja sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan
 - Bahwa anak para Pemohon sudah bersikap dewasa
 - Bahwa Baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resikonya, kedua orang tua calon mempelai juga telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil
2. Saksi II, **SS**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saya kenal dengan para Pemohon dan juga kenal dengan anak para Pemohon
 - Bahwa, Saya sebagai Paman Pemohon I;
 - Bahwa benar ZZZZ anak Para Pemohon
 - Bahwa akan tetapi ditolak oleh KUA karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun 05 bulan sedangkan calon suaminya juga baru berumur 18 tahun 09 bulan;
 - Bahwa saya mengetahui mereka menjalin hubungan cinta
 - Bahwa Pernikahan mereka berdua tidak dapat di tunda dan akan lebih baik jika disegarakan
 - Bahwa Karena antara ZZZZ dengan XXXXX sudah menjalin cinta hubungannya sudah sangat erat bahkan saat ini anak para Pemohon dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan
 - Bahwa tidak ada laki-laki lain selain XXXXX yang menghamili anak para Pemohon
 - Bahwa gama Para Pemohon, ZZZZ dan XXXXX Semuanya beragama Islam

Halaman 10 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan darah antara keduanya
- Bahwa Anak para Pemohon berstatus perawan sedangkan XXXXX berstatus jejak
- Bahwa ZZZZ tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain
- Bahwa XXXXX tidak pernah menikah dengan perempuan lain
- Bahwa Tidak ada hal yang menjadi larangan bagi keduanya untuk melangsungkan perkawinan
- Bahwa Mereka menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain
- Bahwa ZZZZ siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan XXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXX sudah bekerja sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan
- Bahwa Anak para Pemohon sudah dapat bersikap dewasa
- Bahwa Baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resikonya, kedua orang tua calon mempelai juga telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim Tunggal menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kehadiran pihak

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan telah menghadirkan Anak Para Pemohon, calon suami Anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami Anak Para Pemohon, dan Hakim Tunggal telah mengambil keterangan dari mereka, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 10, 11 dan Pasal 13 Peraturan

Halaman 11 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Legalitas Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan kuasa hukum Pemohon, setelah membaca surat kuasa khusus yang telah diregistrasi, Hakim menilai surat kuasa tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (3) HIR dan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa,;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memeriksa Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku, korelasinya dengan surat kuasa *aquo*, Hakim menilai kedudukan kuasa hukum Pemohon, dinyatakan sah untuk mendampingi/ mewakili kepentingan *in person* (*vide* Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat);

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin oleh Para Pemohon terhadap Anak Para Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Para Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 3 Jo Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan kartu identitas Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Karanganyar, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Karanganyar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam)

Halaman 12 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Nasihat Hakim

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan secara maksimal kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami dari Anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami Anak Para Pemohon perihal resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, psikologis, social, budaya, ekonomi anak belum matang yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami Anak Para Pemohon tetap pada permohonan Para Pemohon, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil oleh karena itu terpenuhilah ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin/Anak Para Pemohon, calon suami Anak

Halaman 13 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Tahap Konstatir (Penilaian Alat Bukti Para Pemohon)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangankan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 adalah fotokopi dari akta autentik (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan akta di bawah tangan, bermeterai cukup berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)*, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP Para Pemohon membuktikan bahwa *in person* yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Para Pemohon membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Karanganyar yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon nomor XXX tanggal 14 Maret 2006 yang membuktikan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon nomor 33XXX tanggal 22 April 2021 dan Fotokopi Akta Kelahiran anak para Pemohon nomor XX tanggal 20 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar yang membuktikan bahwa Ermawi adalah anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 17 Mei 2007 atau masih berusia 16 tahun lebih 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Ijazah anak para Pemohon tanggal 16 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Jatiyoso, Karanganyar yang membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan tingkat SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Surat

Halaman 14 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Sehat dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama anak para Pemohon nomor: XXXX tanggal 23 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Jatiyoso, membuktikan bahwa anak Para Pemohon dinyatakan positif hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar nomor B.010/XXX yang dikeluarkan pada tanggal 20 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dayu, Kecamatan Gondangrejo dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi membuktikan bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan rata rata Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah, oleh sebab itu Hakim menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 144, Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR, maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim Tunggal menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 171 – 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Para Pemohon sebagaimana diatas saling relevan dan menguatkan serta telah memenuhi syarat materil kesaksian;

Tahap Kualifisir

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami Anak Para Pemohon, orang tua calon suami Anak Para Pemohon, saksi saksi, bukti-bukti tertulis dan fakta persidangan telah ditemukan fakta peristiwa dan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
2. Bahwa, Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Karanganyar;
3. Bahwa, ZZZZ adalah anak kandung Para Pemohon ;
4. Bahwa ZZZZ akan segera menikah dengan XXXXX, akan tetapi ZZZZ masih berumur 16 tahun 10 bulan adapun XXXXX telah berumur 21 tahun (sudah cukup umur);
5. Bahwa, antara ZZZZ dengan XXXXX tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, ZZZZ tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain sedangkan XXXXX tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
6. Bahwa ZZZZ dan XXXXX akan mampu dan siap baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena Ermawati binti Jono mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan XXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXX sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
7. Bahwa antara ZZZZ dengan XXXXX sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami isteri, dan sudah dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan dan ZZZZ dihamili oleh XXXXX;
8. Bahwa, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
9. Bahwa, dalam pernikahan antara ZZZZ dengan XXXXX tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, dan dengan pernikahan tersebut akan terlindungi kepentingan dan hak kedua anak tersebut;

Tahap Konstituir

(Petitum 1: Mengabulkan permohonan Para Pemohon)

Halaman 16 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;
(Petitum 2: Memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon bernama ZZZZ untuk menikah dengan seorang laki laki bernama XXXXX)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim mengkonstituir bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara fisik, psikis, moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim Tunggal memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْفَرُ لِلْبُصْرِ
وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai para pemuda, barangsiapa d antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya"[HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah.]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah melampaui batas dimana anak Para Pemohon sudah hamil dan dihamili oleh calon suaminya tersebut, sehingga Hakim Tunggal berpendapat keadaan demikian sudah masuk kepada tingkat darurat untuk segera dinikahkan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah laki-laki yang menghamili anak Para Pemohon tersebut diatas, sehingga sesuai dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan antara keduanya dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terkait kondisi kawin hamil yang akan dilangsungkan oleh kedua belah pihak maka Hakim perlu mengemukakan Fatwa Majelis

Halaman 18 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya menyatakan:

- Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya
- Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
- Pezina dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (hifzh al nasl).
- Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut; b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.
- Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pernikahan antara Ermawati binti Jono dengan XXXXX, sudah harus segera dilaksanakan karena sudah masuk pada fase darurat, dan apabila tidak segera dilaksanakan justru akan menimbulkan madharat, dimana penghargaan pendapat dan keinginan anak tidak diakomodasi, sedangkan pernikahan adalah bagian dari ibadah dan pengamalan agama yang merupakan hak asasi yang harus dilindungi, sehingga demi asas keadilan dan kemanfaatan serta bagi kepentingan yang terbaik atas kedua calon mempelai tersebut, Hakim Tunggal berpendapat pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat, dalam pernikahan antara Ermawati binti Jono dengan XXXXX, tidak ada unsur paksaan, tidak terdapat pula unsur eksploitasi anak, baik secara fisik, psikis maupun ekonomi. Alasan permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, kearifan local, maupun agama. Keputusan untuk disegerakan pernikahan antara

Halaman 19 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ermawati binti Jono dengan XXXXX, adalah hasil musyawarah kedua keluarga calon mempelai, kedua orang tua berkomitmen untuk bertanggung jawab atas ekonomi, sosial dan kesehatan anak serta pendidikan moralnya, sehingga atas hal tersebut Hakim Tunggal berpendapat, dalam kondisi ini, pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat tidak terdapat indikasi yang mengarah kepada tindakan eksploitasi anak, pemutusan hak dan kepentingan anak, serta atau suatu kondisi buruk yang berdampak terhadap anak, sehingga Hakim Tunggal berpendapat tidak perlu meminta rekomendasi dari Psikolog, Bidan/ Dokter, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), ataupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia / Daerah (KPAI/KPAD), sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Konklusi Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum angka 3 (Biaya Perkara)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 20 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi dispensasi perkawinan kepada anak para Pemohon yang bernama **ZZZZ** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **XXXXX** ;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh **Nely Sama Kamalia, S.H.I.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Lisa Indraswari, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Nely Sama Kamalia, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

Lisa Indraswari, S.Ag

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 0
4. PNPB	:	Rp. 10.000,00
5. Sumpah	:	Rp. 100.000
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
7. Materai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Kra

